

**UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELINDUNGI PMI ABK
DI TAIWAN TAHUN 2018-2020
SKRIPSI**



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

Nanda Putri Aurora Dinata

20323233

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025**

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELINDUNGI PMI ABK

DI TAIWAN TAHUN 2018-2020

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

NANDA PUTRI AURORA DINATA

20323233

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PENGESAHAN
UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELINDUNGI
PMI ABK DI TAIWAN TAHUN 2018-2020

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan
Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



- Dewan Penguji**
- 1 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
 - 2 Derina Faslig Silitonga, S.Hub.Int., M.H.I.
 - 3 Ayu Heryati Naqsbandiyah, S.IP., M.A.
 - 4 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan

Surat Pernyataan Integritas Akademik

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Putri Aurora Dinata
Tempat dan Tanggal Lahir : Purwokerto, 30 September 2002
Alamat : Jl. Moch. Yamin Gg. VI No. 8 Rt 05 Rw 04, Karang Pucung
NIM : 20323233
Program Studi : Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa seluruh karya akademik yang saya hasilkan selama melaksanakan perkuliahan di Program Studi Hubungan Internasional adalah karya saya sendiri yang dikerjakan secara jujur dan independen dengan:

1. Tidak menggunakan jasa pihak ketiga (joki) dalam pengerjaan karya akademik atau menjadi pihak ketiga dalam pengerjaan karya akademik mahasiswa lain. Semua kontribusi yang telah diberikan oleh pihak lain dalam penulisan karya akademik saya telah sesuai dengan aturan dan tercantum dengan benar.
2. Tidak melakukan plagiasi yang berupa pengakuan atas hasil karya akademik orang lain. Segala gagasan atau data yang didapatkan dari karya atau pemikiran orang lain telah melalui proses parafrase dan dicantumkan pada sitasi.
3. Tidak melakukan manipulasi menggunakan kecerdasan buatan atau perangkat lunak otomatis lainnya untuk pengerjaan hal substansial dalam penulisan karya akademik.

Apabila di masa mendatang setelah kelulusan saya, ditemukan informasi yang membuktikan bahwa salah satu atau sebagian karya akademik saya tidak merupakan hasil kerja saya sendiri dan/atau merupakan pelanggaran atas pernyataan saya di atas, saya bersedia menerima konsekuensi yang berlaku sesuai dengan regulasi yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 21 Juni 2025



Nanda Putri Aurora Dinata

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

30 Juni 2025



Nanda Putri Aurora Dinata

DAFTAR ISI

SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
ABSTRAK	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Cakupan penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka	8
1.6 Kerangka Pemikiran	11
1.7 Argumen Sementara	13
1.8 Metode Penelitian	14
1.8.1 Jenis Penelitian	14
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	14
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	14
1.8.4 Proses Penelitian	15
1.9 Sistematika Pembahasan	15
BAB 2 DINAMIKA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PEKERJA MIGRAN ABK INDONESIA DI TAIWAN TAHUN 2018-2020	17
2.1 Kondisi Pekerja Migran ABK Indonesia Di Taiwan	17
2.2 Hukum dan Regulasi Pekerja Migran ABK Indonesia	23
2.3 Peran Pemerintah Indonesia terhadap Pekerja Migran ABK	27
BAB 3 TINJAUAN UPAYA PERLINDUNGAN PEMERINTAH INDONESIA BERDASARKAN TEORI ROLE MINISTRY OF FOREGIN AFFAIRS (MFA)	32
<i>3.1 Policy Advice and Implementation</i>	32
<i>3.2 Policy Coordination</i>	37
<i>3.3 Dealing with Foreign Diplomats at Home</i>	43
<i>3.4 Building Domestic Support</i>	47
BAB 4 PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Rekomendasi	52

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Data Penempatan PMI Tahun 2018-2020	1
Grafik 2 Data Penempatan PMI Tahun 2018-2020	17
Grafik 3 Data Pengaduan PMI di Taiwan Tahun 2018-2020	18
Grafik 4 Jumlah Pengaduan PMI di Kapal Asing Berdasarkan Negara Tahun 2018-2020	19
Grafik 5 Pengaduan PMI ABK Berdasarkan Jenis Masalah Periode 2018-13 Mei 2020	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Negara	2
Tabel 2 Implementasi Teori MFA dalam Perlindungan ABK Indonesia di Taiwan	50

DAFTAR SINGKATAN

PMI	: Pekerja Migran Indonesia
BP2MI	: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
BPN2TKI	: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BPS	: Badan Pusat Statistik
ABK	: Anak Buah Kapal
HAM	: Hak Asasi Manusia
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
SIUP	: Surat Izin Usaha Perdagangan
KDEI	: Kantor Dagang Ekonomi Indonesia
WNI	: Warga Negara Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di Taiwan pada rentang waktu 2018-2020. Fokus utama penelitian ini adalah peran Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada PMI ABK di luar negeri. Dalam penelitian ini, teori *Role Ministry of Foreign Affairs* (MFA) digunakan untuk menganalisis berbagai kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia, terutama Kemenlu, untuk melindungi hak-hak PMI ABK di Taiwan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun sudah ada sejumlah langkah perlindungan melalui diplomasi bilateral dan kerjasama dengan otoritas Taiwan, masih terdapat tantangan besar dalam pelaksanaan kebijakan yang efektif. Beberapa kendala utama yang ditemukan adalah kurangnya regulasi yang jelas mengenai status ABK, rendahnya pemahaman mengenai hak-hak kerja, serta hambatan dalam komunikasi antara pemerintah Indonesia dan Taiwan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan kebijakan perlindungan PMI ABK yang lebih menyeluruh dan efektif di masa yang akan datang.

Kata-kata kunci: Diplomasi, Kementerian Luar Negeri, Perlindungan PMI ABK, Pemerintah Indonesia, Taiwan, *Role Ministry of Foreign Affairs*.

ABSTRACT

This research aims to evaluate the efforts made by the Indonesian government in protecting Indonesian Migrant Workers (PMI) working as Crew Members (ABK) in Taiwan between 2018 and 2020. The main focus of this research is the role of the Ministry of Foreign Affairs (Kemenlu) Indonesia in providing protection to PMI ABK abroad. The study employs the Role Ministry of Foreign Affairs (MFA) theory to analyze various policies and actions taken by the Indonesian government, particularly Kemenlu, to safeguard the rights of PMI ABK in Taiwan. The findings reveal that although several protective measures have been implemented through bilateral diplomacy and cooperation with Taiwanese authorities, significant challenges remain in the effective implementation of these policies. Key obstacles identified include the lack of clear regulations regarding the status of ABK, limited understanding of labor rights, and barriers in communication between the Indonesian and Taiwanese governments. This research is expected to provide valuable insights for the development of more comprehensive and effective protection policies for PMI ABK in the future.

Keywords: Diplomacy, Protection of PMI ABK, Indonesian Government, Ministry of Foreign Affairs, Taiwan, *Role of Ministry of Foreign Affairs*.


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi penduduk yang tinggi, dan tingkat angka pengangguran yang juga tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat pengangguran di tahun 2019 sebesar 5,01 persen. Salah satu penyebab utama dari tingginya angka pengangguran di Indonesia adalah kurangnya lapangan pekerjaan yang memadai. Terlebih lagi, adanya keterbatasan jenjang pendidikan menyebabkan sulitnya persaingan para lulusan sarjana dalam mencari pekerjaan di negara ini. Akibat dari kurangnya kesempatan kerja, banyak lulusan sarjana dan tenaga kerja terampil Indonesia yang akhirnya memilih untuk mencari peluang di luar negeri. Alasan ini dipicu oleh kesempatan mendapatkan gaji yang lebih besar dan peluang karir yang lebih menjanjikan di negara-negara lain.

Grafik 1 Data Penempatan PMI Tahun 2018-2020



Sumber : Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 2021

Menurut pernyataan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

(BP2MI) masyarakat Indonesia menjadi salah satu negara dengan pekerja migran terbanyak di dunia setelah China dan Filipina. Sebagian besar PMI yang bekerja di luar negeri adalah asisten rumah tangga dan pekerja kasar seperti anak buah kapal. Banyak yang menjadi tujuan para PMI di negara-negara Asia Tenggara, Asia Timur, dan juga Asia Tengah. Namun, pemerintah mengambil kebijakan terkait pengurangan penempatan PMI di negara Timur Tengah karena banyaknya permasalahan yang terjadi. Sehingga, terjadi peningkatan penempatan PMI di negara-negara Asia. Beberapa negara Asia, seperti Hongkong, Taiwan, dan Malaysia, telah menjadi tujuan utama bagi para pekerja migran dalam beberapa tahun terakhir untuk mencari mata pencaharian (Sudarmanto 2022).

Tabel 1 Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Negara

No.	Negara	2018	2019	2020
1.	Hongkong	73.917	70.840	53.206
2.	Taiwan	72.373	79.574	34.415
3.	Malaysia	90.664	79.662	14.630

Sumber : Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 2021

Taiwan menjadi salah satu negara yang menjadi tujuan para Pekerja Migran Indonesia. Hubungan antara Indonesia dengan Taiwan dinilai cukup baik terutama dalam segi ekonomi. Bagi banyak pekerja migran dari Asia Tenggara, Taiwan menarik perhatian karena adanya perubahan sosial yang pesat, pertumbuhan ekonomi, kemajuan demokrasi, serta perubahan demografi. Perbedaan upah antara negara asal dan tujuan menjadi daya tarik utama bagi pekerja migran untuk pergi ke Taiwan (Abella 2006). Beberapa alasan yang membuat Taiwan menarik bagi PMI antara lain gaji yang relatif tinggi, adanya

perlindungan hukum untuk pekerja migran wanita, serta kebijakan libur pada hari Sabtu dan Minggu (Susilo 2016). Berdasarkan catatan BP2MI jumlah PMI di Taiwan pada tahun 2018 mencapai sekitar 72.373 orang dan pada tahun 2019 79.574 orang, kemudian pada tahun 2020 menjadi sekitar 34.415 orang PMI yang bekerja di Taiwan (BP2MI 2021) Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan masih banyaknya permasalahan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia di Taiwan.

Terdapat pasal yang mengatur tentang perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia pada Undang-undang nomor 18 Tahun 2017 disebutkan bahwa seluruh buruh migran mempunyai hak untuk hidup sekaligus keluarganya, tidak diperbolehkan untuk menjadi objek penyiksaan atau kekerasan, dan dilarang untuk diperbudak (BPK RI 2017). Namun, masih banyak perlakuan diskriminasi yang dilakukan terhadap pekerja migran Indonesia seperti yang dialami oleh Anak Buah Kapal Indonesia di Taiwan yang sampai saat ini masih sering mendapat perlakuan tidak manusiawi. Tidak sedikit pula yang merasa kesulitan perkara upah gaji yang di bawah jumlah seharusnya bahkan ada yang tidak menerima upah gaji sama sekali yang mana seharusnya mereka mendapat keadilan dan perlindungan dari segala bentuk kejahatan fisik maupun mental (Surianto 2021).

Di Tahun 2012 sekitar 203 Anak Buah Kapal Indonesia yang bekerja di kapal ikan Taiwan mengalami eksploitasi. Para pekerja berhasil diselamatkan setelah terdampar di Trinidad-Tobago, Amerika Selatan. Mereka dijanjikan dengan upah gaji yang tinggi namun kenyataannya upah gaji yang ditawarkan tidak dibayarkan sama sekali selama 8 bulan bekerja dan mereka pun diminta untuk membayar uang makan dan akomodasi. Jam kerja merekapun di luar batas

yaitu sekitar 20 jam dalam sehari (Nasional Tempo, 2020). Adapun tindak kekerasan yang dialami oleh Supriyanto, nelayan asal Tegal yang mengalami tindak kekerasan di kapal **berbendera** Taiwan. Terdapat banyak luka-luka di tubuhnya akibat dipukul di kapal Taiwan yang menyebabkan ia tewas mengenaskan (BBC Kisah Supriyanto 2016). Kasus tragis ini hanyalah salah satu contoh dari banyaknya kasus eksploitasi dan diskriminasi yang dialami oleh PMI ABK di Taiwan. Oleh karena itu, peneliti ingin membahas terkait bagaimana upaya pemerintah Indonesia terkait perlindungan Pekerja Migran anak buah kapal (ABK) di Taiwan.

Permasalahan terkait upaya perlindungan bagi warga Negara Indonesia (WNI) di Taiwan telah menjadi fokus utama pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Salah satu tugas utamanya adalah meningkatkan kemampuan para pekerja serta menjamin bahwa PMI dapat memperoleh pekerjaan yang layak dan sesuai dengan standar di negara tujuan. Pemerintah terus berupaya memastikan hak-hak para pekerja migran Indonesia di Taiwan terlindungi dengan baik. Hal ini meliputi penyediaan layanan konsuler yang cepat dan efektif, perlindungan hukum terhadap pekerja migran, serta koordinasi dengan pihak berwenang di Taiwan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh WNI, seperti penyalahgunaan hak kerja atau kekerasan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga berusaha meningkatkan kesadaran para pekerja migran mengenai hak-hak mereka, dengan memberikan pelatihan dan informasi yang berguna agar mereka dapat bekerja dengan aman dan terlindungi di negara tersebut. Penelitian penulis mengenai eksploitasi Anak Buah Kapal (ABK) di Taiwan menunjukkan bahwa setiap tahunnya kasus tersebut terus meningkat,

menyebabkan jumlah korban PMI ABK yang semakin banyak. Sekitar 1,2 juta pekerja anak buah kapal ditempatkan dalam sektor perikanan dan perniagaan (Ndarujati 2021).

Dari penelitian ini, ditemukan bahwa eksploitasi ABK cenderung berbentuk kerja paksa dan diskriminasi, yang menyebabkan pelanggaran hak azasi manusia. Menurut ILO, indikator terjadinya kerja paksa di antaranya adalah penyalahgunaan kerentanan pekerja, penipuan, intimidasi dengan ancaman, pemotongan atau tidak pembayaran gaji, kekerasan fisik dan seksual, kondisi kerja yang tidak layak, dan jam kerja yang berlebihan (lan, 2008). Para ABK Indonesia kerap mengalami kerja paksa yang mencakup jam kerja yang tidak sesuai, upah gaji yang tidak adil, bahkan beberapa di antaranya mengalami tindak kekerasan baik fisik maupun mental. Berdasarkan data dari BP2MI sejak tahun 2018 hingga 6 Mei 2020, terdapat 389 pengaduan yang dilaporkan oleh ABK. Selama periode yang sama, pengaduan terbanyak berasal dari ABK Indonesia yang ditempatkan di Taiwan yaitu sebanyak 120 kasus (Makdori 2020).

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, banyak pekerja Indonesia yang memiliki keterampilan rendah dan minim pengalaman tetap diberangkatkan ke Taiwan. Padahal, mereka tidak menyadari bahwa jika menghadapi masalah di sana, proses penyelesaiannya bisa menjadi rumit karena tidak adanya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) sebagai perwakilan resmi negara, melainkan hanya ada KDEI sebagai lembaga yang menangani urusan tersebut. KDEI Taipei (Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia) adalah lembaga perwakilan Indonesia yang ada di Taipei, Taiwan, dan bertugas sebagai lembaga yang menangani urusan ekonomi serta perdagangan antara Indonesia dan Taiwan. Karena Indonesia tidak

memiliki kedutaan besar di Taiwan akibat ketiadaan hubungan diplomatik resmi yang disebabkan oleh ketegangan hubungan antara Taiwan dan Tiongkok maka KDEI menjadi satu-satunya lembaga yang mewakili Indonesia di wilayah tersebut. Meskipun demikian staf Kementerian Luar Negeri di KDEI ada di dalamnya untuk memastikan kebijakan serta langkah yang diambil KDEI sesuai dengan garis besar kebijakan luar negeri Indonesia dan dapat mengakomodasi kepentingan nasional khususnya dalam melindungi pekerja migran dan warga negara Indonesia di Taiwan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1994 yang ditetapkan pada tanggal 7 Juli 1994, KDEI di Taipei dibentuk sebagai lembaga ekonomi non-pemerintah yang berada di bawah Kementerian Perdagangan. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia tetap memegang peran penting dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia, termasuk pengelolaan hubungan informal dengan Taiwan yang dilakukan melalui KDEI. Meskipun KDEI berada di bawah pembinaan Kementerian Perdagangan, lembaga ini memiliki cakupan tugas yang terbatas pada aspek ekonomi dan perlindungan WNI. Sementara itu, urusan politik dan diplomasi tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat di Jakarta melalui Kementerian Luar Negeri.

Banyaknya kasus-kasus eksploitasi yang terjadi pada Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia di Taiwan, Peneliti ingin meneliti lebih jauh terkait bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi PMI ABK di Taiwan. Hal ini penting untuk dipahami agar dapat mengetahui sejauh mana kebijakan perlindungan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia efektif dalam mencegah pelanggaran hak-hak ABK. Penelitian ini juga akan mengkaji peran Kementerian

Luar Negeri dalam memberikan perlindungan hukum, pemenuhan hak-hak pekerja, serta penanganan kasus-kasus eksploitasi yang sering terjadi. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik untuk melindungi para ABK Indonesia di luar negeri.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana upaya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dalam melindungi PMI ABK di Taiwan tahun 2018-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ada, riset ini memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan tantangan yang dihadapi PMI ABK di Taiwan
2. Untuk menganalisis upaya pemerintah Indonesia terutama melalui Kementerian Luar Negeri terhadap PMI ABK di Taiwan

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian yang difokuskan pada upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di Taiwan selama periode 2018–2020 dipilih berdasarkan tingginya jumlah laporan kasus yang melibatkan ABK asal Indonesia di Taiwan. Dari total 389 pengaduan yang diterima BP2MI dalam rentang waktu tersebut, 120 kasus berasal dari kapal berbendera Taiwan, menjadikannya negara dengan jumlah kasus tertinggi dibandingkan negara lainnya. 120 kasus berasal dari kapal berbendera Taiwan—angka tertinggi dibanding negara lain seperti Korea Selatan (42 kasus) dan China (23 kasus). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri dalam melindungi PMI

ABK di Taiwan. Penelitian ini juga akan membahas kebijakan, peraturan, dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menjadi dasar hukum perlindungan PMI ABK. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas upaya pemerintah dalam melindungi hak dan kesejahteraan PMI ABK di Taiwan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Peneliti pertama, oleh Damasus Darujati yang berjudul *Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia di Taiwan* pada tahun 2021. Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran Kementerian Ketenagakerjaan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada Pekerja Migran Indonesia di Taiwan. Penelitian tersebut juga membahas terkait alasan mengapa banyak dari pekerja Indonesia yang memilih untuk bekerja di luar negeri (Darujati 2021). Namun, persoalan atau permasalahan PMI di luar negeri sampai sekarang masih banyak terjadi seperti kasus pelecehan seksual maupun negeri sampai sekarang masih banyak terjadi seperti kasus pelecehan seksual maupun penganiayaan.

Peneliti kedua, jurnal yang diteliti oleh Arum Nur Fadilah Anis berjudul *Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Terhadap Kasus Perbudakan Anak Buah Kapal Indonesia di Kapal* membahas terkait upaya perlindungan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengatasi Kasus Perbudakan Anak Buah Kapal Indonesia di Kapal Asing. Peneliti jurnal tersebut berpendapat bahwa tingginya kasus penyiksaan dan perbudakan yang menimpa Anak Buah Kapal (ABK) berkaitan erat dengan pelanggaran Hak Azasi

Manusia (HAM). Setiap individu, termasuk ABK, seharusnya memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengimplementasikan perlindungan yang efektif serta penegakan HAM terhadap ABK yang menjadi korban perbudakan di kapal asing. Langkah ini diperlukan agar hak-hak dasar mereka sebagai pekerja dapat terlindungi dengan baik dan terhindar dari eksploitasi (Anis 2022).

Peneliti ketiga jurnal yang diteliti oleh Yudi Dharmawan dan lainnya berjudul *Eksplorasi Awak Kapal Asing: Tanggung Jawab Negara Bendera terhadap ABK Indonesia di Kapal China Long Xing 629* pada tahun 2022. Dalam jurnal tersebut membahas tentang perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kerja paksa ABK di kapal China Long Xing 629 milik China yang terjadi pada tahun 2019. Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi harkat martabat manusia dari berbagai tindakan yang dapat merugikan (Yudi, Bernard, and Mochammad 2022,).

Peneliti keempat, jurnal yang diteliti oleh Inasa Hening Sawengi dan Najamuddin Khairur Rijal yang berjudul *Kerjasama Internasional dalam bentuk Perlindungan ABK Kapal Migran Indonesia di Kapal Berbendera Taiwan*. Penelitian ini mengulas usaha pemerintah dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Awak Kapal Perikanan di Taiwan. Tingginya jumlah pengiriman PMI Awak Kapal, terutama dalam sektor perikanan, berdampak pada sejumlah masalah. Kendala utamanya terletak pada tidak adanya hukum yang spesifik mengenai perlindungan PMI-Awak Kapal Perikanan dan peraturan yang tidak selaras terkait pembagian kewenangan (Sawengi and Rijal 2023). Peneliti memanfaatkan konsep kerja sama internasional dan pekerja migran untuk

menganalisis upaya pemerintah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berusaha memperkuat hubungan bilateral dengan Taiwan, menjalin kerja sama dengan Organisasi Buruh Internasional, Organisasi Migrasi Internasional, dan Interpol guna menjamin perlindungan bagi PMI Awak Kapal Perikanan.

Peneliti kelima, jurnal yang ditulis oleh Satriya Aldi Putrazt dan yang lainnya berjudul *Perlindungan HAM Dari Perbudakan Modern Bagi ABK Indonesia di Kabupaten Tegal (Studi Pada ABK yang Tergabung Di Komunitas INFISA)*. Dalam jurnal tersebut membahas terkait Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat universal, melekat pada setiap individu tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, kebangsaan, atau faktor lainnya. Setiap orang berhak menikmati dan dilindungi hak-hak dasar tersebut secara setara, tanpa diskriminasi. Jurnal tersebut juga membahas terkait penerapan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, serta mengkaji lebih dalam mengenai strategi-strategi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan HAM yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan penerapan di Indonesia (Putrazt 2023).

Penelitian ini menunjukkan perbedaan signifikan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Meskipun memiliki tema yang serupa namun penelitian ini memperhatikan sudut pandang yang berbeda. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, perbedaan utama penelitian ini terletak pada fokusnya yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana upaya perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Pekerja Migran Indonesia ABK di Taiwan melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia sebagai tangan panjang pemerintah. Dengan

demikian, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya dan memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman tentang penerapan bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi kerja migran ABK Indonesia di Taiwan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Teori *Role Ministry of Foreign Affairs* (MFA) yang dikembangkan oleh G.R. Berridge menjelaskan peran serta fungsi dari Kementerian Luar Negeri melalui konteks diplomasi dan Hubungan Internasional. Dalam teori ini menekankan bahwa Kementerian Luar Negeri memiliki beberapa peran kunci yang dapat mendukung kebijakan luar negeri suatu negara. Teori ini berfokus pada bagaimana Kementerian Luar Negeri dapat menjembatani antara pemerintah dan dunia internasional, serta bagaimana ia sebagai aktor dapat memainkan peran dalam merumuskan dan melaksanakan setiap kebijakan luar negeri yang ada.

Teori ini memiliki lima indikator pendekatan berdasarkan perannya, diantaranya :

1) Staffing and Supporting Missions Abroad (Penempatan Staf dan Mendukung Misi di Luar Negeri)

Kementerian Luar Negeri berperan menempatkan staf atau personel dalam melaksanakan misi diplomatik dan konsuler di luar negeri. Mereka difasilitasi oleh negara untuk menjalankan tugasnya. Dukungan ini mencakup penyediaan kantor perwakilan, peralatan kerja, serta sarana komunikasi yang memungkinkan koordinasi efektif antar Kementrian Luar Negeri dengan pemerintah pusat. Selain itu, MFA juga bertanggung jawab untuk mengakomodir warga negara yang

mengalami kendala di luar negeri. Seperti melalui *Office of Casualty Assistance*, untuk menangani kasus darurat bagi WNI yang Tengah dihadapkan dengan permasalahan hukum, administratif, atau lainnya.

2) *Policy Advice and Implementation* (Nasihat dan Implementasi Kebijakan)

Kementerian Luar Negeri memiliki peran untuk memberikan nasihat terkait dengan kebijakan yang perlu diterapkan, mengeluarkan instruksi yang relevan, serta memastikan kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan efektif. Dalam melaksanakan perannya, Kemenlu terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Geographical departments

Yang berfokus pada wilayah atau negara tertentu dengan kepentingan khusus.

b. Functional departments

Menangani isu-isu terkait perdagangan, lingkungan, dan keamanan di suatu wilayah. Selain memberikan nasihat, MFA juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan yang telah dirumuskan untuk dapat diimplementasikan secara efektif oleh setiap diplomat dan perwakilan luar negeri.

3) *Policy Coordination* (Koordinasi Kebijakan)

Kementerian Luar Negeri memiliki peran sentral dalam mengkoordinasikan kebijakan luar negeri dengan kementerian dan lembaga lain di dalam pemerintahan. Peran ini dilakukan agar setiap kebijakan luar negeri yang diterapkan dapat sejalan dengan kepentingan nasional yang lebih luas. Salah satu upaya yang digunakan adalah *direct dial diplomacy*, yaitu komunikasi langsung antara Kementerian Luar Negeri dengan kementerian terkait di dalam negeri,

seperti Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Pertahanan. Selain itu, koordinasi juga dilakukan melalui jalur diplomasi bilateral, multilateral, resmi, dan non-resmi, serta dalam situasi tertentu melalui backchannel diplomacy, yaitu diplomasi jalur belakang yang digunakan untuk menyelesaikan isu-isu sensitif.

4) *Dealing with Foreign Diplomats at Home* (Berurusan dengan Diplomat Asing di Dalam Negeri)

Peran Kementerian Luar Negeri dalam mengelola hubungan dengan diplomat asing di dalam negeri mencakup adanya departemen protokol yang terpisah, yang terdiri dari para ahli di bidang hukum dan diplomasi. Departemen ini berfungsi sebagai mediator dalam menjalankan diplomasi serta mengawasi segala pengaturan terkait kunjungan atau pertemuan yang bertujuan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh warga negara Indonesia. Hubungan dengan diplomat asing yang beroperasi di Indonesia dapat memperkuat koordinasi antara kedua negara dalam mengatasi masalah yang dialami ABK di Taiwan. Departemen protokol di Kemenlu akan berperan sebagai mediator dalam merumuskan solusi terhadap masalah-masalah hukum atau perlakuan tidak adil yang dialami oleh ABK di Taiwan.

5) *Building Support Domestic* (Membangun Dukungan Domestik)

Dalam peran ini, Kementerian Luar Negeri memiliki tugas untuk membangun pemahaman dan dukungan domestik terhadap kebijakan luar negeri negara tersebut. Hal ini melibatkan interaksi dengan masyarakat, akademisi, komunitas bisnis, dan media untuk memastikan bahwa kebijakan luar negeri

memiliki legitimasi yang kuat di tingkat nasional. Kementerian Luar Negeri membentuk departemen terpisah yang dikhususkan untuk kebutuhan kesejahteraan warga negara yang tinggal secara permanen di luar negeri, seperti fasilitas kepulangan warga negara.

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan teori *Role Ministry of Foreign Affair* dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dalam melindungi PMI ABK di Taiwan tahun 2018-2020 dapat dilihat dari empat aspek.

Aspek tersebut dapat dilihat mulai dari memberikan nasihat kebijakan, melakukan koordinasi diplomatik dengan pemerintah Taiwan, berinteraksi dengan diplomat asing untuk memperkuat hubungan bilateral dalam memberikan perlindungan terhadap PMI ABK di Taiwan, serta membangun pemahaman dan dukungan domestik terhadap kebijakan luar negeri suatu negara.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif karena peneliti menganggap metode ini merupakan salah satu metode yang tepat untuk memenuhi tujuan penelitian. Dalam metode kualitatif ini penulis tidak akan menggunakan banyak prosedur angka dalam mengumpulkan data. Pada penelitian ini penulis melakukan dengan cara mengolah data yang telah di dapat, melalui beberapa sumber data seperti laporan resmi, buku dan jurnal. Kemudian setelah data-data telah terkumpul maka langkah selanjutnya data tersebut diolah ke dalam penelitian, dan proses selanjutnya adalah menganalisa data-data yang telah diolah tersebut (Sugiarto 2015).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Taiwan. Dan Objek dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi PMI ABK di Taiwan.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik pengumpulan data *library research*. Dalam teknik penelitian kepustakaan (*library research*), teknik pengumpulan data mencakup berbagai langkah dan metode yang dirancang untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber literatur. Data yang didapatkan dalam penelitian ini adalah hasil dari informasi yang dilakukan melalui data-data yang sebelumnya pernah dibuat yang mana data didapatkan dan dikumpulkan melalui buku, jurnal, dan artikel. Data sekunder merupakan sebuah informasi data tidak diperoleh secara langsung dari narasumber melainkan dari orang ketiga atau pihak ketiga (Sugiarto2015).

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian yang pertama dilakukan peneliti adalah mengolah data yang telah di dapat, melalui beberapa sumber data seperti laporan resmi, buku dan jurnal. Kemudian setelah data-data telah terkumpul maka langkah selanjutnya data tersebut diolah ke dalam penelitian, dan proses selanjutnya adalah menganalisa data-data yang telah diolah tersebut. Penyajian data dari penelitian ini dapat bersifat teks naratif sesuai dengan metode dan teknik pengumpulan data. Output dalam menampilkan hasil penelitian ini menggunakan pendekatan *wesx* dalam metode kualitatif, yang bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif dan rinci mengenai fenomena yang diteliti, tanpa melakukan

generalisasi atau perbandingan statistik. Pendekatan deskriptif ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara rinci kondisi yang ada berdasarkan data yang telah dianalisis.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penelitian Dalam penulisan skripsi ini pada pembahasannya terbagi menjadi 4 (empat bab, dengan tujuan untuk memperjelas alur pemikiran peneliti. Sistematika pembahasan empat bab tersebut diuraikan sebagai berikut.

Bab I : Pada bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Pada bab kedua akan membahas bentuk-bentuk konflik yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia Anak Buah Kapal di Taiwan.

Bab III : Pada bab ketiga berisi Analisis Upaya perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Pekerja Migran ABK Indonesia di Taiwan

Bab IV : Pada bab empat berisi kesimpulan sebagai rangkuman singkat dari hasil penelitian.

BAB 2

DINAMIKA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PEKERJA MIGRAN ABK INDONESIA DI TAIWAN TAHUN 2018-2020

2.1 Kondisi Pekerja Migran ABK Indonesia Di Taiwan

Belakangan ini sektor kelautan dan perikanan semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti dari peningkatan minat mereka untuk bekerja di sektor tersebut, termasuk di kapal perikanan (Damarsidi 2017). Namun sayangnya, bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) membawa risiko yang signifikan, tidak hanya terkait dengan masalah gaji, tetapi juga mencakup diskriminasi dalam jam kerja, serta kebutuhan untuk menerapkan perjanjian kerja laut (PKL) secara menyeluruh. Negara perlu memperhatikan risiko-risiko ini dengan mengeluarkan regulasi yang mengatur standar keamanan dan keselamatan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai ABK baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Grafik 2 Data Penempatan PMI Tahun 2018-2020




Sumber : Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 2021

Taiwan menjadi salah satu negara yang menjadi tujuan para

Pekerja Migran Indonesia. Hubungan antara Indonesia dengan Taiwan dinilai cukup baik terutama dalam segi ekonomi. Bagi banyak pekerja migran dari Asia Tenggara, Taiwan menarik perhatian karena adanya perubahan sosial yang pesat, pertumbuhan ekonomi, kemajuan demokrasi, serta perubahan demografi. Perbedaan upah antara negara asal dan tujuan menjadi daya tarik utama bagi pekerja migran untuk pergi ke Taiwan (Abella 2006). Beberapa alasan yang membuat Taiwan menarik bagi PMI antara lain gaji yang relatif tinggi, adanya perlindungan hukum untuk pekerja migran wanita, serta kebijakan libur pada hari Sabtu dan Minggu (Susilo 2016). Berdasarkan catatan BP2MI jumlah PMI di Taiwan pada tahun 2018 mencapai sekitar 72.373 orang dan pada tahun 2019 79.574 orang, kemudian pada tahun 2020 menjadi sekitar 34.415 orang PMI yang bekerja di Taiwan (BP2MI 2021) Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan masih banyaknya permasalahan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia di Taiwan.


Grafik 3 Data Pengaduan PMI di Taiwan Tahun 2018-2020



Sumber : Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 2021

Sebagaimana Indonesia yang telah menjadi salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di Asia Tenggara dan bahkan di seluruh kawasan Asia, Fenomena migrasi pekerja Indonesia ke luar negeri bukanlah hal yang baru. Mayoritas pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di sektor rumah tangga telah menarik perhatian dan simpati masyarakat. Hal ini sering dikaitkan dengan pengetatan regulasi terkait jenis pekerjaan ini, terutama pada periode sebelum keberangkatan pekerja migran. Namun, situasinya berbeda bagi Tenaga Kerja Indonesia yang menjadi Pelaut atau Anak Buah Kapal (ABK), Khususnya bagi PMI yang bekerja sebagai pegawai ABK di kapal nelayan perusahaan asing seperti kapal Taiwan jarang mendapat perhatian yang dapat memperkuat moral dan melindungi hak-hak mereka. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal di Taiwan juga menghadapi berbagai masalah, seperti keterlambatan pembayaran gaji, pemutusan hubungan kerja sebelum masa kontrak kerja berakhir, penipuan dalam kesempatan kerja, jam kerja yang melebihi batas yang ditetapkan, serta tindak kekerasan yang mungkin memenuhi unsur tindak pidana perdagangan manusia (Ndarujati 2021).

Grafik 4 Jumlah Pengaduan PMI di Kapal Asing Berdasarkan Negara Tahun 2018-2020




Sumber : Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 2021

Banyak laporan pengaduan yang masuk dari anak buah kapal penangkap ikan Indonesia, baik yang terkait dengan prosedur maupun yang tidak. Pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal di kapal-kapal di Taiwan

mengalami tingkat eksploitasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang ditempatkan di kapal penangkap ikan milik Jepang dan Korea Selatan. Praktik berbagai kasus tersebut seperti anak buah kapal Indonesia, yang seharusnya dikirim menggunakan kapal yang sesuai dengan negara tujuan mereka malah dikirim ke negara lain, dan pengiriman ini tidak dicatat dalam dokumen imigrasi Taiwan (Soulina & Yovani, 2020). Tidak hanya itu, ada dugaan bahwa perbudakan modern sendiri merujuk pada pekerjaan yang tidak dibayar atau dibayar seadanya dan hal tersebut dilakukan di bawah ancaman kekerasan. Perbudakan modern seringkali melibatkan pembatasan kebebasan individu dengan cara fisik, seperti menahan atau menyita paspor serta dokumen identitas. Para pekerja migran Indonesia di kapal Taiwan mengalami eksploitasi yang masuk dalam kategori perbudakan industri (Oktariani and Suhermanto 2022).

Grafik 5 Pengaduan PMI ABK Berdasarkan Jenis Masalah Periode 2018-13 Mei 2020



Sumber : Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 2021

Benny Rhamdani selaku kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran

Indonesia (BP2MI) mengatakan bahwa dari tahun 2018 hingga 6 Mei 2020, terdapat 389 pengaduan yang dilaporkan oleh ABK. Lima keluhan utama mencakup tidak dibayarnya gaji (164 kasus), kematian di negara penempatan (47 kasus), kecelakaan (46 kasus), permintaan untuk dipulangkan (23 kasus), serta penahanan paspor atau dokumen lain oleh P3MI atau agen manajemen (18 kasus). Selama periode yang sama, pengaduan terbanyak berasal dari ABK Indonesia yang ditempatkan di Taiwan yaitu sebanyak 120 kasus (Makdori, 2020). Pemerintah seharusnya memikirkan bagaimana keselamatan para anak buah kapal dan juga memastikan bahwa keamanan ABK yang sedang bekerja di kapal dan yang sudah kembali, serta memastikan bahwa hak-hak ABK yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, termasuk gaji, asuransi, dan santunan, sudah dipenuhi dengan baik.

Berdasarkan data pada diagram batang tersebut, terlihat bahwa dalam periode 2018 hingga 13 Mei 2020, masalah yang paling sering dialami ABKI adalah gaji yang tidak dibayar oleh perusahaan, terutama bagi **ABKI non-prosedural atau ABK yang bekerja diluar negeri tanpa mengikuti prosedur penempatan yang benar seperti memanipulasi data, memalsukan dokumen, bahkan tidak memenuhi syarat hukum yang ada rentan terhadap pelanggaran kerja dan eksploitasi**. Minimnya perlindungan awal seperti endorsement Perwakilan RI juga berkontribusi, karena ABK yang bekerja di perairan internasional menggunakan *Letter of Guarantee* (LG). Pengaduan terbanyak kedua adalah mengenai kematian di luar negeri dan kecelakaan, masing-masing dengan 46 pengaduan. Selanjutnya, terdapat 23 pengaduan terkait pemulangan TKI, 20 pengaduan mengenai penahanan dokumen oleh P3MI/Manning, dan 17

pengaduan tentang TKI yang gagal berangkat. Terdapat pula 9 pengaduan terkait pemutusan hubungan kerja sebelum kontrak berakhir, 8 pengaduan mengenai TKI dalam tahanan/proses tahanan dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, serta 7 pengaduan tentang penipuan peluang kerja di luar negeri. Sisanya, sebanyak 44 pengaduan, berkaitan dengan masalah lain-lain yang tidak disebutkan sebelumnya dalam periode 2018 hingga 13 Mei 2020.

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang mengirim tenaga kerja terbanyak, terutama dalam bidang pekerjaan semi-terampil di Asia. Berdasarkan data dari BP2MI, bahwa Indonesia mengalami perubahan dalam tren migrasi tenaga kerja yang dimana terdapat peningkatan signifikan dalam pengiriman awak kapal Indonesia, terutama ke Taiwan. Taiwan menjadi salah satu tujuan yang banyak diminati bagi pekerja migran Indonesia karena memiliki berbagai faktor keunggulan dalam sektor ketenagakerjaan, termasuk keberadaan Undang-Undang yang menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk hak dan perlindungan tenaga kerja. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 *Employment Service Act* atau Undang-Undang ketenagakerjaan Taiwan, setiap pekerja, tanpa memandang kewarganegaraan, memiliki akses yang sama terhadap hak-hak mereka (Anwar, 2013). Hal ini menunjukkan komitmen Taiwan untuk menegakkan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua pekerja yang bekerja di negara tersebut. Selain itu, Taiwan juga dikenal sebagai negara yang ramah, bebas, disiplin, aman, dan nyaman bagi para pekerja migran Indonesia sehingga memberikan lingkungan yang mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas mereka (Jannah, 2017).

Di balik citra positif Taiwan, ada permasalahan yang dialami oleh pekerja

migran Indonesia di Taiwan, terutama mereka yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di kapal-kapal Taiwan. Banyak laporan pengaduan yang masuk dari ABK penangkap ikan Indonesia, mencakup berbagai masalah yang berkaitan dengan prosedur maupun pelanggaran lainnya. Pekerja migran Indonesia di kapal Taiwan mengalami eksploitasi yang masuk dalam kategori perbudakan industri. Seperti yang dikatakan oleh Irman Ubaidillah yang merupakan salah satu ABK kapal Taiwan yang pada saat itu sedang berlayar di perairan Gabin, Afrika bahwa ia mengaku selama bekerja tidak ada batasan waktu, tidak hanya itu mereka juga sering mengalami kekerasan fisik, makanan yang tidak layak dimakan, serta kurangnya fasilitas pendukung untuk bekerja (*KOMPAS.com* 2020). Dari permasalahan tersebut dapat dilihat bahwa diskriminasi yang dialami oleh ABK Indonesia masih sering terjadi. Namun, meskipun banyak berita beredar terkait perlakuan diskriminasi terhadap ABK Indonesia di kapal Taiwan kenyataannya hal tersebut tidak menghalangi para pemuda Indonesia untuk mencari peruntungan di kapal asing karena faktor ekonomi (*Kompas Money* 2021).

2.2 Hukum dan Regulasi Pekerja Migran ABK Indonesia

Tingginya angka penempatan pekerja migran anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di Taiwan menuntut perhatian lebih dari Pemerintah Indonesia, khususnya dalam hal pengawasan dan perlindungan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyadari bahwa tenaga kerja di sektor perikanan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan menjadi perhatian oleh pemerintah. Salah satu masalah utamanya adalah maraknya kasus perbudakan di kapal perikanan, yang mencerminkan rendahnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Selain itu, proses perizinan di sektor ini mengalami tumpang tindih, seperti pengurusan Surat

Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di bidang perikanan tangkap, peran agen tenaga kerja, dan sertifikasi izin berlayar yang seringkali menimbulkan ketidakpastian bagi para pekerja (Adam 2016). Tidak hanya itu, adapun tantangan lain yang dihadapi seperti rendahnya upah yang diterima, minimnya produktivitas akibat kurangnya dukungan, serta terbatasnya perlindungan hukum dan sosial yang mereka terima.

Permasalahan yang sering dialami oleh para pekerja ini tidak hanya berasal dari perlakuan majikan di negara tujuan, tetapi juga dipengaruhi oleh kelemahan regulasi di dalam negeri. Saat ini, belum terdapat aturan yang secara khusus mengatur pekerja migran sektor perikanan, termasuk ABK, sehingga mereka kerap menghadapi situasi kerja yang rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak (Damarsidi 2017). Tanpa regulasi yang jelas dan sistem perlindungan yang memadai, pekerja migran ABK ini tidak hanya kesulitan mendapatkan keadilan di tempat kerja, tetapi juga menghadapi risiko rendahnya perlindungan hukum sejak tahap awal penempatan. Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan karena menganut prinsip *One China Policy*, yaitu kebijakan yang mengakui Tiongkok sebagai satu-satunya negara yang sah, serta tidak mengakui Taiwan, Makau, dan Hong Kong sebagai negara. Kebijakan ini memberikan dampak pada pembatasan hubungan bilateral antara Indonesia dan Taiwan, di mana kerja sama yang dapat dilakukan hanya terbatas pada hubungan non-diplomatik yang mana hubungan antar kedua negara tersebut hanya berfokus pada sektor-sektor seperti perdagangan, ekonomi, dan pendidikan.

Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya baik di dalam negeri

maupun di luar negeri. Karena itu pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan perlindungan ini melalui regulasi-regulasi yang tepat serta pelaksanaan berbagai upaya strategis yang mendukung tercapainya tujuan tersebut (Lisandro and Ollie 2017). Dalam konteks kebijakan terkait penempatan dan perlindungan PMI yang bekerja sebagai ABK di Taiwan, regulasi menjadi output dari kebijakan tersebut. Regulasi ini berfungsi sebagai dasar hukum sekaligus pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh, mulai dari proses perekrutan hingga pengawasan kondisi kerja di luar negeri, guna memastikan bahwa hak-hak para pekerja migran ABK dapat terlindungi dengan baik.

Regulasi yang pertama terkait Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa regulasi yang lebih spesifik untuk TKI yang bekerja sebagai ABK di sektor perikanan akan menjadi tanggung jawab Kementerian Tenaga Kerja. Namun, hingga saat ini, Kementerian Tenaga Kerja belum menerbitkan peraturan yang mengatur secara khusus mengenai hal tersebut. Akibat kekosongan regulasi ini, dua lembaga pemerintah, yaitu BNP2TKI dan Kementerian Perhubungan, mengambil inisiatif untuk menerbitkan aturan terkait penempatan dan perlindungan bagi TKI ABK Perikanan. Upaya ini dilakukan untuk mengisi celah hukum yang ada dan memberikan perlindungan sementara bagi pekerja di sektor tersebut. BNP2TKI menetapkan regulasi melalui Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 13 Tahun 2009, Nomor 03 Tahun 2013, dan Nomor 12 Tahun 2013. Regulasi tersebut secara khusus memberikan fokus pada pengaturan persyaratan, perizinan, serta perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja sebagai ABK di sektor perikanan. Selain itu, peraturan ini juga

mencakup ketentuan mengenai pembentukan agensi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga tersebut untuk memastikan perlindungan dan pelayanan yang lebih baik bagi TKI ABK perikanan (Damarsidi 2017).

Regulasi kedua yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI ABK dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013, pemerintah mengatur mekanisme perekrutan dan penempatan awak kapal secara lebih rinci (jdih.dephub.go.id, n.d.). Meskipun aspek perlindungan dalam peraturan ini memiliki kemiripan dengan regulasi yang diterbitkan oleh BNP2TKI, terdapat perbedaan signifikan pada fokusnya, yaitu pada sertifikasi TKI ABK perikanan serta proses perizinan dalam perekrutan dan penempatan tenaga kerja di sektor ini. Salah satu poin penting dalam peraturan ini adalah pengaturan terkait Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK). SIUPPAK merupakan dokumen izin resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan sebagai prasyarat bagi agen perekrutan untuk menjalankan aktivitasnya. Dengan adanya peraturan ini, Kementerian Perhubungan tidak hanya berperan dalam mempermudah proses perekrutan dan penempatan tenaga kerja, tetapi juga memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat memiliki legalitas dan tanggung jawab yang jelas dalam melindungi hak-hak para awak kapal.

Regulasi yang ketiga yaitu Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nomor 3 Tahun 2013 disusun sebagai panduan resmi yang mengatur prosedur penempatan dan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja sebagai pelaut perikanan di kapal berbendera asing. Regulasi ini mencakup berbagai aspek

penting, mulai dari tata cara perekrutan, persyaratan administratif, pengawasan agen tenaga kerja, hingga mekanisme perlindungan hak-hak pelaut selama masa kerja mereka. Dalam peraturan ini, juga ditekankan pentingnya pemenuhan standar kerja yang layak, termasuk upah yang sesuai, kondisi kerja yang aman, dan perlindungan terhadap potensi eksploitasi. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah berupaya memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pelaut perikanan, sekaligus memastikan bahwa pihak-pihak terkait, seperti agen perekrutan dan perusahaan pengguna tenaga kerja, mematuhi aturan yang berlaku. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan keamanan TKI pelaut perikanan, terutama yang bekerja di luar negeri.

2.3 Peran Pemerintah Indonesia terhadap Pekerja Migran ABK

Tingginya jumlah TKI Anak Buah Kapal (ABK) yang ditempatkan di Taiwan, Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang lebih besar untuk mengawasi serta melindungi para ABK tersebut. Pemerintah Indonesia memberi peran penting dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja sebagai ABK, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, menyediakan dasar hukum untuk melindungi hak-hak para pekerja, termasuk bagi PMI yang bekerja sebagai ABK (Ndarujati 2021).

Hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang, baik dalam konteks pekerjaan, kehidupan bermasyarakat, maupun sebagai warga negara Indonesia termasuk para pekerja migran, seperti ABK yang bekerja di Taiwan (Hamid 2018). Sementara itu, kewajiban merujuk pada tanggung jawab atau tugas yang harus dilaksanakan oleh individu. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 27

ayat 2 yang menjelaskan bahwa Setiap individu sebagai warga negara memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan. Hal ini juga berlaku bagi karyawan yang memiliki hak dan kewajiban dalam pekerjaannya di sebuah instansi. Seperti halnya ABK Indonesia yang bekerja di Taiwan juga berhak mendapatkan perlindungan atas hak-hak pekerja migran. Ketika hak dan kewajiban tersebut dipenuhi dengan seimbang, karyawan akan dapat bekerja secara optimal karena adanya keseimbangan antara keduanya.

Berbagai masalah yang dihadapi oleh ABK seringkali menimbulkan dampak serius bagi kesejahteraan mereka. Beberapa masalah tersebut antara lain adalah ketidakadaan perjanjian kerja laut (PKL) yang jelas, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum terkait hak dan kewajiban antara ABK dan pemberi kerja (Adam 2016). Selain itu, jam kerja yang tidak teratur atau tidak jelas juga menjadi persoalan yang mengganggu keseimbangan antara waktu kerja dan istirahat, berpotensi menyebabkan kelelahan atau stres berkepanjangan. Masalah lain yang sering terjadi adalah gaji yang tidak dibayar sesuai dengan perjanjian awal, yang tentu saja merugikan ABK secara finansial. Dalam beberapa kasus yang lebih parah, ABK dapat mengalami kecelakaan kerja yang berujung pada kematian, atau sakit yang menghalangi mereka untuk melanjutkan pekerjaan di atas kapal. Semua masalah ini menunjukkan pentingnya perlindungan yang lebih baik bagi ABK, agar mereka dapat bekerja dalam kondisi yang aman, adil, dan sesuai dengan hak-hak yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk perlindungan hak Azasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercermin dalam Pasal 28 D Ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap individu berhak

memperoleh pekerjaan serta mendapatkan kompensasi dan perlakuan yang adil dalam lingkungan kerja. Hal ini juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak ABK terkait dengan gaji dan kondisi kerja yang layak.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai undang-undang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK). Undang-undang tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari hak-hak dasar pekerja seperti gaji yang layak, jam kerja yang wajar, hingga kondisi kerja yang aman dan sehat. Dengan adanya kebijakan hukum ini, diharapkan PMI ABK dapat memperoleh perlindungan yang lebih baik dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati selama menjalankan tugas di atas kapal. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah disahkan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Dalam undang-undang ini, tata kelola baru dibuat untuk menempatkan dan melindungi pekerja migran Indonesia (Suriyanto 2021). Menurut Pasal 4 ayat 1 huruf (c) UU No. 18 Tahun 2017, pelaut awak kapal dan pelaut perikanan yang bekerja pada kapal asing atau kapal berbendera asing termasuk dalam kategori pekerja migran Indonesia. Perlindungan PMI dalam UU 18 Tahun 2017 yaitu mencakup perlindungan terhadap kepentingan PMI dan keluarganya, memastikan pemenuhan hak-hak mereka dalam kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, mencakup aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Perundingan ini dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi oleh pemerintah pusat, perwakilan Republik Indonesia, BP2MI, dan pemerintah desa.

Di sisi lain dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018

mengatur tentang perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, yang mencakup pekerja migran sebagai salah satu kelompok yang rentan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1, perlindungan bagi WNI di luar negeri didefinisikan sebagai segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melayani dan melindungi kepentingan WNI yang berada di luar wilayah Indonesia (Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri 2018). Hal ini mencakup berbagai bentuk bantuan, mulai dari penyelesaian masalah hukum, perlindungan fisik dan psikologis, hingga pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi, yang bertujuan memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka selama berada di luar negeri. Selain itu, pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri, untuk memperkuat jaringan perlindungan dan memberikan informasi serta akses yang memadai bagi WNI yang membutuhkan bantuan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan WNI, termasuk pekerja migran, dapat memperoleh perlindungan yang memadai dari negara, sekaligus meminimalisir risiko yang mungkin mereka hadapi dalam menjalankan aktivitas di negara asing.

Sebagai kelanjutan dari upaya perlindungan yang diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018, Pasal 2 Ayat 1 menegaskan pentingnya keterlibatan berbagai pihak yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam memberikan perlindungan kepada WNI di luar negeri. Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin keselamatan dan kepentingan WNI yang terancam di luar wilayah Indonesia (Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri 2018). Untuk itu, perlindungan yang diberikan mengedepankan keterlibatan berbagai

pihak yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Indonesia, melalui perwakilan diplomatik seperti kedutaan besar dan konsulat, memiliki peran utama dalam memberikan perlindungan kepada WNI di luar negeri. Selain itu, pihak-pihak lain, seperti lembaga hukum, organisasi internasional, dan pemerintah negara setempat, juga turut berperan dalam memastikan hak-hak WNI terlindungi dengan baik. Dengan adanya kolaborasi antara berbagai instansi yang berwenang, diharapkan perlindungan terhadap WNI di luar negeri dapat terlaksana secara efektif dan menyeluruh.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia tidak hanya berfokus pada pekerja migran, tetapi juga mencakup seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal, menetap, atau bekerja secara perseorangan di luar yurisdiksi Indonesia (Merdekawati, et al. 2022). Pemerintah, melalui Kementerian Luar Negeri, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap WNI yang berada di luar negeri mendapatkan perlindungan yang memadai, termasuk perlindungan hukum, hak sosial, dan keselamatan mereka. Dalam konteks ini, Kementerian Luar Negeri secara khusus memberikan perhatian lebih kepada pekerja migran Indonesia, termasuk mereka yang bekerja sebagai ABK di Taiwan. Pekerja migran ABK sering kali menghadapi tantangan dan risiko yang tinggi, seperti kondisi kerja yang tidak layak dan potensi penyalahgunaan, sehingga perlindungan hukum menjadi sangat penting. Karena itu, Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun internasional, untuk memberikan perlindungan yang efektif, memastikan hak-hak mereka terpenuhi, serta menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka dalam

menjalankan tugas di luar negeri.

BAB 3

**TINJAUAN UPAYA PERLINDUNGAN PEMERINTAH INDONESIA
BERDASARKAN TEORI ROLE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
(MFA)**

Bab ini akan menjelaskan terkait implementasi teori *Role Ministry of Foreign Affairs* (MFA) terhadap upaya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dalam melindungi PMI ABK di Taiwan tahun 2018-2020 yang dapat dilihat dari empat aspek. Aspek tersebut dimulai dari penempatan staf diplomatik untuk memberikan bantuan langsung kepada PMI ABK, memberikan nasihat kebijakan, melakukan koordinasi diplomatic dengan pemerintah Taiwan serta berinteraksi dengan diplomat asing untuk memperkuat hubungan bilateral dalam memberikan perlindungan terhadap PMI ABK di Taiwan.

3.1 Policy Advice and Implementation

Kementerian Luar Negeri memiliki peran penting dalam memberikan nasihat kebijakan dan memastikan implementasi kebijakan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Anak Buah Kapal (ABK) di Taiwan. Salah satu langkah awal dalam proses ini adalah melakukan analisis mendalam terhadap situasi dan tantangan yang dihadapi oleh ABK di lapangan. Kebijakan luar negeri yang efektif harus didasarkan pada pemahaman yang komprehensif tentang konteks lokal dan internasional (Berridge 2010). Oleh karena itu, Kementerian Luar Negeri secara rutin melakukan kajian dan evaluasi untuk mengidentifikasi kebutuhan perlindungan yang paling mendesak bagi ABK. Dalam konteks implementasi kebijakannya Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan instansi terkait untuk menyusun strategi perlindungan yang komprehensif.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi landasan hukum utama dalam upaya ini. UU tersebut menggarisbawahi pentingnya perlindungan hak-hak dasar pekerja migran, termasuk hak atas upah yang layak dan kondisi kerja yang aman. Pelaksanaan kebijakan yang efektif memerlukan koordinasi lintas sektoral yang solid, sehingga setiap instansi dapat berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawabnya (Suriyanto 2021).

Kementerian Luar Negeri juga berfokus pada peningkatan mekanisme pengaduan dan penanganan kasus. Dengan adanya jalur komunikasi yang jelas dan responsif, ABK dapat melaporkan masalah yang mereka hadapi dengan lebih mudah. Menurut laporan BP2MI (2021), jumlah pengaduan yang diterima dari ABK di Taiwan meningkat setelah perbaikan sistem pengaduan, menunjukkan bahwa pekerja semakin percaya diri untuk melaporkan pelanggaran. Akses terhadap mekanisme pengaduan yang efektif adalah kunci dalam memastikan perlindungan hak-hak pekerja migran (Arifin 2020).

Implementasi kebijakan juga mencakup upaya diplomasi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi ABK. Kementerian Luar Negeri secara aktif terlibat dalam negosiasi dengan pemerintah Taiwan untuk memastikan bahwa regulasi lokal mendukung hak-hak pekerja migran. Pada tahun 2020, hasil negosiasi ini berhasil meningkatkan standar perlindungan bagi ABK di sektor perikanan, termasuk penetapan upah minimum dan perbaikan kondisi kerja (Tempo, 2020). Ini menunjukkan bahwa diplomasi yang efektif dapat berkontribusi signifikan dalam meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran.

Dalam rangka memastikan kebijakan terlaksana dengan baik, Kementerian

Luar Negeri juga melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan di lapangan. Evaluasi ini melibatkan pengumpulan data dan umpan balik dari ABK serta pemantauan langsung oleh staf konsuler di Taiwan. Menurut laporan evaluasi tahun 2019, terdapat peningkatan kepatuhan terhadap standar kerja yang ditetapkan, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi (Makdori, 2020). Pemantauan yang berkelanjutan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat bagi ABK. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah Indonesia dan otoritas Taiwan. Dengan demikian, peningkatan koordinasi antarnegara menjadi salah satu fokus utama dalam upaya perlindungan ABK.

Kementerian Luar Negeri juga berperan dalam mengadvokasi hak-hak ABK di forum internasional. Melalui kehadiran aktif dalam organisasi seperti Organisasi Buruh Internasional (ILO), Indonesia berusaha mempengaruhi kebijakan global yang mendukung perlindungan pekerja migran. Pada tahun 2018, Indonesia berhasil mendorong adopsi resolusi yang menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja di sektor perikanan, termasuk ABK (ILO, 2018). Ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri yang proaktif dapat memperkuat posisi Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak pekerja migran di tingkat internasional.

Seperti halnya dalam menangani kasus-kasus darurat Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan perwakilan diplomatik asing untuk memastikan bahwa ABK yang menjadi korban kekerasan atau eksploitasi dapat segera mendapatkan bantuan dan perlindungan. Ini termasuk penyediaan tempat

penampungan sementara dan akses ke layanan konsuler. Kerjasama yang erat antara negara pengirim dan penerima tenaga kerja sangat penting dalam menangani situasi darurat secara efektif (White 2013).

Implementasi kebijakan perlindungan juga melibatkan pemberian bantuan hukum bagi ABK yang menghadapi masalah di Taiwan. Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan KDEI dan organisasi non-pemerintah untuk menyediakan layanan bantuan hukum yang dapat diakses oleh ABK. Pada tahun 2020, layanan ini berhasil membantu lebih dari 50 ABK dalam menyelesaikan sengketa hukum terkait gaji yang tidak dibayar dan kondisi kerja yang buruk. Keberhasilan tersebut terlihat dari data laporan yang diterima oleh pemerintah Indonesia dan otoritas Taiwan, yang menunjukkan berbagai permasalahan utama yang dialami oleh para ABK. Seperti pengaduan terbesar yaitu gaji tidak dibayar berhasil ditangani melalui berbagai mekanisme penyelesaian seperti mediasi, advokasi, dan proses hukum, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait seperti KDEI Taipei, BP2MI, serta dengan dukungan dari otoritas Taiwan. (BP2MI 2021).

Bantuan hukum yang efektif adalah elemen penting dalam memastikan bahwa ABK mendapatkan keadilan dan perlindungan yang mereka butuhkan. Dalam beberapa kasus yang ditangani Kementerian Luar Negeri juga terlibat langsung dalam mediasi untuk menyelesaikan konflik antara ABK dan majikan. Mediasi ini dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk otoritas Taiwan dan perwakilan perusahaan. Pada tahun 2019, mediasi berhasil menyelesaikan kasus penahanan paspor yang dialami oleh sejumlah ABK, memungkinkan mereka untuk kembali ke Indonesia dengan selamat (Tempo, 2020). Mediasi yang efektif dapat menjadi solusi cepat dan efisien dalam menyelesaikan sengketa yang

dihadapi oleh ABK.

Kementerian Luar Negeri juga berperan dalam memfasilitasi dialog antara pemerintah Indonesia dan komunitas pekerja migran di luar negeri. Dialog ini penting untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh ABK, serta untuk mengidentifikasi solusi yang efektif. Pada tahun 2018, dialog dengan komunitas ABK di Taiwan membantu mengungkap berbagai masalah yang sebelumnya tidak terdeteksi, seperti pemotongan gaji dan kondisi kerja yang buruk (Tempo, 2020). Sebagai bagian dari upaya perlindungan, Kementerian Luar Negeri juga menyediakan layanan konsuler yang dapat diakses oleh ABK yang menghadapi masalah di luar negeri. Layanan ini meliputi bantuan hukum, mediasi, dan fasilitasi pemulangan. Layanan konsuler yang efektif dapat menjadi garis pertahanan pertama bagi pekerja migran yang menghadapi situasi darurat (Iqbal 2021).

Kementerian Luar Negeri berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu yang dihadapi oleh ABK. Melalui kampanye informasi dan edukasi, masyarakat diharapkan lebih memahami tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran dan pentingnya perlindungan hak-hak mereka. Pada tahun 2018, kampanye ini berhasil menjangkau ribuan orang di berbagai daerah di Indonesia, meningkatkan dukungan publik terhadap upaya perlindungan ABK (BP2MI 2018). Kesadaran masyarakat yang tinggi dapat berkontribusi pada peningkatan dukungan terhadap kebijakan perlindungan pekerja migran. Dalam rangka memperkuat perlindungan Kementerian Luar Negeri juga mendorong pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan ABK. Ini termasuk penyesuaian regulasi yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap

perubahan situasi di lapangan. Kebijakan yang inklusif dan responsif dapat meningkatkan efektivitas perlindungan bagi pekerja migran, karena lebih mampu mengakomodasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh ABK (Utami 2020)

Kementerian Luar Negeri terus berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan perlindungan ABK di Taiwan. Melalui evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian kebijakan yang tepat, diharapkan perlindungan bagi ABK dapat terus ditingkatkan. Dengan dukungan dari berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri, Kementerian Luar Negeri berupaya memastikan bahwa hak-hak dan kesejahteraan ABK terlindungi dengan baik. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi seluruh warga negaranya, termasuk mereka yang bekerja di luar negeri.

3.2 Policy Coordination

Koordinasi kebijakan merupakan elemen penting dalam implementasi perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Anak Buah Kapal (ABK) di Taiwan. Kementerian Luar Negeri berperan sebagai penghubung antara berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan kebijakan perlindungan diterapkan secara efektif. Koordinasi antar instansi pemerintah sangat penting untuk mengatasi kompleksitas masalah internasional yang melibatkan pekerja migran (Berridge 2010). Dalam konteks ini, Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perhubungan, dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk menyusun strategi perlindungan yang komprehensif.

Salah satu bentuk koordinasi yang dilakukan adalah pembentukan tim

lintas kementerian yang bertugas menangani kasus-kasus pelanggaran hak-hak ABK di Taiwan. Tim ini bertanggung jawab untuk memantau, mengevaluasi, dan merumuskan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh para ABK. Misalnya, pada tahun 2018, tim ini berhasil menyelesaikan kasus pemotongan gaji secara sepihak yang dialami oleh sejumlah ABK dengan melakukan negosiasi langsung dengan pihak perusahaan kapal di Taiwan (Makdori, 2020). Hal ini menunjukkan pentingnya kerjasama lintas lembaga dalam memberikan perlindungan yang efektif.

Kementerian Luar Negeri juga berperan dalam memfasilitasi komunikasi antara perwakilan Indonesia di Taiwan dengan otoritas setempat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku di kedua negara. Diplomasi multilateral dan bilateral sangat penting dalam memastikan kepatuhan terhadap kebijakan internasional (Keohane dan Nye 1977). Dalam hal ini, KDEI di Taipei berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah Indonesia untuk menjalin komunikasi yang efektif dengan pemerintah Taiwan.

Lebih dari pada itu koordinasi kebijakan juga melibatkan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan ABK sebelum mereka diberangkatkan ke Taiwan. Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI dalam menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi mengenai hak-hak pekerja migran. Pelatihan ini mencakup pengetahuan tentang hukum ketenagakerjaan di Taiwan, prosedur pengaduan, dan mekanisme perlindungan yang tersedia. Pada tahun 2019, pelatihan ini berhasil meningkatkan kesadaran ABK tentang hak-hak mereka, sehingga mengurangi jumlah kasus pelanggaran

yang dilaporkan (BP2MI, 2021). Koordinasi tersebut dilakukan dalam bentuk penyusunan kebijakan yang mengintegrasikan berbagai aspek perlindungan, mulai dari perekrutan hingga pemulangan. Kementerian Luar Negeri, bersama dengan instansi terkait, menyusun protokol yang jelas untuk menangani kasus-kasus darurat yang melibatkan ABK. Protokol ini mencakup langkah-langkah yang harus diambil oleh perwakilan Indonesia di Taiwan dalam menangani pengaduan dan memberikan bantuan kepada ABK. Misalnya, dalam kasus penganiayaan yang terjadi pada tahun 2019, KDEI di Taipei berhasil memberikan perlindungan dan memfasilitasi pemulangan korban dengan cepat (Tempo, 2020)

Kementerian Luar Negeri juga berperan dalam memfasilitasi pertukaran informasi antara pemerintah Indonesia dan negara penerima tenaga kerja mengenai kebijakan dan regulasi terbaru. Ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan perlindungan pekerja migran selalu relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang. Pada tahun 2019, pertukaran informasi dengan Taiwan membantu memperbarui regulasi tentang perlindungan ABK, yang sebelumnya tidak memadai (BP2MI, 2021). Meskipun tidak ada laporan spesifik yang menyebutkan ABK Taiwan menggunakan layanan ini, ada beberapa kasus di mana ABK Indonesia di Taiwan berhasil mendapatkan bantuan melalui saluran yang disediakan oleh KDEI dan BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia). Misalnya, ABK yang mengalami masalah dengan pembayaran upah atau kondisi kerja dapat melaporkan kasus mereka, dan kemudian mendapatkan mediasi atau intervensi dari pihak berwenang (BP2MI, 2021).

Kementerian Luar Negeri juga berperan dalam memastikan bahwa

kebijakan perlindungan ABK selaras dengan standar internasional. Melalui kerjasama dengan organisasi internasional seperti *International Labour Organization* (ILO), Indonesia berupaya mengadopsi praktik terbaik dalam perlindungan pekerja migran. Penerapan standar internasional sangat penting untuk melindungi hak-hak pekerja migran dan mencegah eksploitasi (ILO 2008). Dalam hal ini, koordinasi antara Kementerian Luar Negeri dan ILO membantu memastikan bahwa kebijakan perlindungan yang diterapkan sesuai dengan norma internasional. Sebagai bagian dari upaya koordinasi yang dilakukan Kementerian Luar Negeri juga mengadakan pertemuan rutin dengan perwakilan lembaga terkait untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan perlindungan. Pertemuan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan merumuskan strategi yang lebih baik untuk melindungi ABK di Taiwan. Pada tahun 2020, hasil evaluasi menunjukkan bahwa koordinasi yang baik antara lembaga terkait berhasil mengurangi jumlah kasus pelanggaran hak-hak ABK (BP2MI 2021). Hal ini menegaskan pentingnya evaluasi berkelanjutan dalam meningkatkan efektivitas kebijakan.

Koordinasi kebijakan juga mencakup penyediaan layanan konsuler yang cepat dan responsif bagi ABK yang mengalami masalah di Taiwan. Kementerian Luar Negeri, melalui KDEI, menyediakan hotline dan layanan pengaduan yang dapat diakses oleh ABK. Layanan ini dirancang untuk memberikan bantuan segera dan memastikan bahwa setiap pengaduan ditangani dengan serius. Pada tahun 2018, layanan ini berhasil memfasilitasi penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran hak kerja, termasuk kasus penahanan paspor secara ilegal oleh agen perekrutan (Makdori 2020). Dalam upaya meningkatkan koordinasi, Kementerian

Luar Negeri juga berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintah (NGO) yang bergerak di bidang perlindungan pekerja migran. Kerjasama ini bertujuan untuk memperluas jangkauan perlindungan dan memastikan bahwa setiap ABK mendapatkan akses yang memadai terhadap informasi dan bantuan. Kerjasama antara pemerintah dan NGO sangat penting dalam memberikan perlindungan yang komprehensif bagi pekerja migran (Castles dan Miller 2009). Dalam konteks ini, NGO berperan dalam memberikan advokasi dan dukungan tambahan bagi ABK yang mengalami masalah.

Koordinasi kebijakan juga melibatkan upaya untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan ABK. Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan media massa untuk menyebarluaskan informasi tentang hak-hak pekerja migran dan mekanisme perlindungan yang tersedia. Kampanye kesadaran ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dan mendorong dukungan publik terhadap perlindungan ABK. Pada tahun 2019, kampanye ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu yang dihadapi oleh ABK di Taiwan (BP2MI, 2021). Kementerian Luar Negeri dalam hal ini memiliki andil yang besar sejatinya, terutama dalam mengadvokasi perubahan kebijakan di tingkat internasional untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran. Melalui partisipasi dalam forum internasional, Indonesia berupaya mempengaruhi kebijakan global yang berkaitan dengan hak-hak pekerja migran. Diplomasi internasional sangat penting dalam membentuk kebijakan yang lebih adil dan inklusif bagi pekerja migran (Scholte 2005). Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan ABK di tingkat internasional.

Koordinasi kebijakan tersebut mencakup pengembangan sistem informasi yang terintegrasi untuk memantau kondisi ABK di Taiwan. Kementerian Luar Negeri, bersama dengan BP2MI, mengembangkan database yang memuat informasi lengkap tentang ABK, termasuk data perekrutan, penempatan, dan pengaduan. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dalam penanganan kasus dan memastikan bahwa setiap ABK mendapatkan perlindungan yang tepat. Pada tahun 2020, sistem ini berhasil meningkatkan responsivitas pemerintah dalam menangani pengaduan ABK (BP2MI, 2021).

Kementerian Luar Negeri juga terlibat dalam penyusunan kebijakan dan regulasi baru yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran. Proses ini melibatkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah negara penerima, organisasi internasional, dan LSM. Pada tahun 2020, hasil konsultasi ini berhasil menghasilkan kebijakan baru yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan ABK (Makdori 2020). Dalam upaya untuk meningkatkan perlindungan bagi ABK, Kementerian Luar Negeri juga berfokus pada penguatan kerangka hukum internasional yang mengatur hak-hak pekerja migran. Ini termasuk ratifikasi konvensi internasional dan partisipasi aktif dalam forum-forum internasional yang membahas isu-isu pekerja migran. Partisipasi aktif dalam kerangka hukum internasional dapat membantu memperkuat posisi negosiasi Indonesia dalam melindungi pekerja migran (Black, 2019).

Dalam rangka meningkatkan koordinasi Kementerian Luar Negeri juga berupaya membangun jaringan kerjasama dengan negara-negara lain yang memiliki pengalaman dalam perlindungan pekerja migran. Kerjasama ini

bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik dalam melindungi hak-hak pekerja migran. Kerjasama internasional sangat penting dalam mengatasi tantangan global yang dihadapi oleh pekerja migran (Rother dan Piper 2015). Dalam konteks ini, Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat kerjasama internasional demi meningkatkan perlindungan bagi ABK. Berdasarkan hal itu koordinasi kebijakan merupakan kunci dalam memastikan perlindungan yang efektif bagi PMI ABK di Taiwan. Melalui kerjasama yang erat antara Kementerian Luar Negeri dan lembaga terkait, Indonesia berupaya memberikan perlindungan yang komprehensif dan responsif bagi para pekerja migran. Dengan terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama, diharapkan perlindungan bagi ABK dapat ditingkatkan dan kasus-kasus pelanggaran dapat diminimalisir.

3.3 Dealing with Foreign Diplomats at Home

Peran Kementerian Luar Negeri dalam berinteraksi dengan diplomat asing di dalam negeri merupakan salah satu aspek penting dalam implementasi kebijakan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya Anak Buah Kapal (ABK) di Taiwan. Interaksi ini bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral dan memastikan bahwa setiap masalah yang dihadapi oleh ABK dapat diselesaikan melalui jalur diplomatik. Diplomasi yang efektif memerlukan komunikasi yang baik dan pemahaman mendalam antara negara pengirim dan penerima tenaga kerja (Berridge 2010). Salah satu contoh nyata dari implementasi kebijakan ini adalah ketika Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan perwakilan diplomatik Taiwan di Indonesia untuk menyelesaikan kasus penganiayaan yang dialami oleh ABK Indonesia pada tahun 2019. Dalam kasus ini, Kementerian Luar Negeri bertindak sebagai mediator untuk memastikan

bahwa pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai, sementara korban menerima kompensasi yang layak. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya diplomasi dalam menyelesaikan sengketa internasional (Tempo, 2020).

Kementerian Luar Negeri juga berperan dalam mengadakan pertemuan reguler dengan diplomat asing untuk membahas isu-isu terkait perlindungan pekerja migran. Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara kedua negara dalam menangani kasus-kasus pelanggaran yang dialami oleh ABK. Dialog diplomatik yang berkelanjutan dapat membantu mengatasi hambatan komunikasi dan memperkuat kerja sama bilateral (Smith 2018). Kementerian Luar Negeri sejatinya perlu memastikan bahwa setiap perjanjian atau kesepakatan yang dibuat dengan negara penerima tenaga kerja mencakup perlindungan hak-hak dasar pekerja migran. Ini termasuk ketentuan tentang kondisi kerja yang layak, upah yang adil, dan akses terhadap layanan kesehatan. Pada tahun 2018, sebuah kesepakatan bilateral antara Indonesia dan Taiwan berhasil meningkatkan standar perlindungan bagi ABK, yang sebelumnya sering menghadapi eksploitasi dan kondisi kerja yang buruk. Kesepakatan tersebut adalah Memorandum of Understanding (MoU) tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia, termasuk yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di Taiwan, ditandatangani oleh Kepala Indonesian Economic and Trade Office (IETO) dan Taipei Economic and Trade Office (TETO) di Taipei, dengan disaksikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Indonesia serta Menteri Tenaga Kerja Taiwan. Isi kesepakatan tersebut yaitu terkait peningkatan standar perlindungan, rekrutmen dan penempatan, peningkatan kesejahteraan, penyelesaian sengketa, dan pencegahan perdagangan orang (Makdori, 2020). Kesepakatan ini muncul

dari kebutuhan mendesak untuk meningkatkan perlindungan terhadap ABK Indonesia, mengingat banyaknya kasus pelanggaran hak yang dialami oleh mereka. Sebelum adanya kesepakatan ini, banyak ABK Indonesia yang mengalami kondisi kerja yang buruk, termasuk jam kerja berlebihan, penahanan upah, dan bahkan kekerasan fisik dan seksual. Situasi ini mendorong pemerintah Indonesia untuk mencari solusi melalui kerja sama internasional.

Kesepakatan bilateral ini diatur oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei dan *Taipei Economic and Trade Office (TETO)* di Jakarta. Kedua lembaga ini berperan penting dalam menjembatani komunikasi dan negosiasi antara kedua negara, serta memastikan implementasi kesepakatan berjalan sesuai dengan rencana. Meskipun kesepakatan ini lebih banyak diatur oleh lembaga-lembaga terkait ketenagakerjaan dan perdagangan, keterlibatan Kementerian Luar Negeri tetap penting. Kementerian Luar Negeri berperan dalam diplomasi dan koordinasi antar-negara, memastikan bahwa kepentingan Indonesia, khususnya dalam melindungi warga negaranya di luar negeri, dapat terakomodasi dengan baik. Kementerian Luar Negeri juga berfungsi sebagai penghubung dalam hal terjadi masalah yang memerlukan intervensi diplomatik lebih lanjut (Nurmaya dan Prakoso, 2022).

Dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan ABK, Kementerian Luar Negeri sering kali berfungsi sebagai penghubung antara keluarga korban di Indonesia dan pihak berwenang di negara tujuan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang akurat dan terkini dapat diperoleh oleh semua pihak yang terlibat. Peran penghubung ini sangat krusial dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus (Taipei 2018).

Kementerian Luar Negeri terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas diplomat Indonesia dalam menangani kasus-kasus pekerja migran. Pelatihan dan workshop rutin diadakan untuk membekali diplomat dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menangani isu-isu terkait perlindungan pekerja migran. Ini sejalan dengan pandangan dari (Brown 2017) yang menekankan pentingnya pengembangan kapasitas diplomatik dalam mendukung kebijakan luar negeri yang efektif.

Kementerian Luar Negeri berperan aktif dalam membangun jaringan dengan organisasi internasional dan LSM yang berfokus pada perlindungan pekerja migran. Kerja sama ini memungkinkan pertukaran informasi dan praktik terbaik dalam menangani kasus-kasus eksploitasi dan pelanggaran hak Azasi manusia. Pada tahun 2020, kerja sama dengan International Labour Organization (ILO) membantu meningkatkan pemahaman tentang hak-hak pekerja migran di sektor perikanan (ILO 2020). Pada konteks ini Kementerian Luar Negeri juga memainkan peran penting dalam mempromosikan kesadaran publik tentang isu-isu yang dihadapi oleh ABK di luar negeri. Kampanye dan sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak pekerja migran dan tantangan yang mereka hadapi. Kesadaran publik yang tinggi dapat berkontribusi pada peningkatan dukungan sosial dan politik untuk kebijakan perlindungan pekerja migran (Green 2020).

Secara keseluruhan dapat dipahami bahwa peran Kementerian Luar Negeri dalam berinteraksi dengan diplomat asing di dalam negeri merupakan bagian integral dari upaya perlindungan bagi PMI ABK di Taiwan. Melalui diplomasi yang efektif, koordinasi yang erat, dan kerja sama internasional, Kementerian

Luar Negeri berupaya memastikan bahwa hak-hak dan kesejahteraan ABK terlindungi dengan baik. Upaya ini tidak hanya penting untuk melindungi pekerja migran, tetapi juga untuk memperkuat hubungan bilateral dan meningkatkan citra Indonesia di kancah internasional.

3.4 Building Domestic Support

Kementerian Luar Negeri berperan untuk aktif membangun pemahaman dan dukungan di dalam negeri terhadap kebijakan luar negeri yang dijalankan. Hal ini diwujudkan melalui interaksi intensif dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, komunitas bisnis, dan media, guna memastikan bahwa kebijakan luar negeri memiliki legitimasi yang kuat dan diterima secara luas di tingkat nasional; sebagai wujud komitmen terhadap kesejahteraan warga negara di luar negeri, Kementerian Luar Negeri membentuk departemen khusus yang menangani kebutuhan spesifik mereka, termasuk penyediaan fasilitas kepulangan bagi yang memerlukan. Departemen ini berfungsi untuk memberikan informasi yang akurat mengenai kebijakan luar negeri kepada masyarakat, serta menjalin komunikasi yang efektif antara pemerintah dan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk memperkuat peran masyarakat dalam mendukung kebijakan luar negeri, sehingga tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan diplomasi Indonesia di kancah internasional. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman dan partisipasi publik terhadap peran Indonesia di dunia global, serta terciptanya sinergi yang lebih baik antara kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional.

Salah satu contohnya yaitu Kementerian Luar Negeri (Kemlu) secara

teratur mengeluarkan siaran pers sebagai bagian dari upaya diplomasi publik untuk memberikan informasi kepada masyarakat domestik terkait langkah-langkah perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di kapal berbendera Taiwan. Siaran pers ini bertujuan untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi warganya di luar negeri serta meningkatkan kesadaran publik tentang tantangan yang dihadapi PMI. Pada periode 2018 hingga pertengahan 2020, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat bahwa dari 389 aduan yang diterima, 120 diantaranya berasal dari kapal berbendera Taiwan, menjadikannya salah satu negara dengan jumlah pengaduan terbanyak (BP2MI 2020).

Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga melakukan Penguatan koordinasi internal dan antarinstitusi di dalam negeri yang dilakukan melalui pembentukan tim khusus yang melibatkan Kementerian Luar Negeri, BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, dan KDEI Taipei untuk menangani perlindungan ABK secara terpadu. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI di bawah Kementerian Luar Negeri berperan aktif dalam mengkoordinasikan upaya perlindungan ABK Indonesia di luar negeri, termasuk di Taiwan, dengan membangun jaringan komunikasi yang solid antara pemerintah pusat, perwakilan RI di Taiwan, dan instansi terkait. Sebagai contoh, pada tahun 2020, KDEI Taipei bersama sejumlah kementerian dan lembaga berhasil memulangkan 105 ABK yang terdampar di Taiwan melalui koordinasi intensif, dengan seluruh biaya—termasuk penggunaan pesawat charter untuk repatriasi—ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Inisiatif ini mencerminkan upaya Kemenlu dalam

menyatukan sumber daya dan kebijakan nasional guna memperkuat perlindungan bagi PMI ABK di luar negeri serta meningkatkan posisi diplomatik Indonesia dalam negosiasi dengan Taiwan terkait isu perlindungan ABK (KDEI 2021).

Kasus-kasus ini mencakup pelanggaran hak dan eksploitasi terhadap ABK, seperti gaji yang tidak dibayarkan, kondisi kerja yang tidak manusiawi, hingga praktik perdagangan manusia. Untuk menanggapi isu ini, Kemlu bekerja sama dengan BP2MI dan lembaga terkait lainnya, termasuk dengan mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah negara terkait untuk memastikan perlindungan hukum bagi PMI. Selain itu, siaran pers juga digunakan untuk menyampaikan langkah-langkah konkret seperti fasilitasi pemulangan korban, pendampingan hukum, serta dorongan untuk percepatan regulasi perlindungan ABK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Dengan demikian, siaran pers ini bukan hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi pemerintah kepada publik, tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam melindungi pekerja migran.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Anak Buah Kapal (ABK) di Taiwan selama periode 2018 sampai dengan 2020. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategi-strategis melalui berbagai kebijakan dan koordinasi lintas kementerian. Upaya tersebut mencakup peningkatan kesadaran pekerja mengenai hak-hak mereka, serta penyediaan layanan konsuler yang responsif serta peningkatan kerja sama dengan otoritas Taiwan. Kesadaran pekerja mengenai hak-haknya melalui berkat pelatihan dan edukasi yang diberikan oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei. Hal ini penting dalam mencegah eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Tabel 2 Implementasi Teori MFA dalam Perlindungan ABK Indonesia di Taiwan

No	Variabel Teori	Implementasi
1.	Policy Advice and Implementation	Program pelatihan dan edukasi bagi ABK yang diselenggarakan oleh KDEI di Taipei. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran ABK mengenai hak-hak mereka dan prosedur pengaduan yang tersedia.
2.	Policy Coordination	Kementerian Luar Negeri berperan

Tabel 2 Implementasi Teori MFA dalam Perlindungan ABK Indonesia di Taiwan

No	Variabel Teori	Implementasi
		<p>sebagai penghubung antar kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan kebijakan perlindungan ABK efektif. Koordinasi antar instansi penting dalam mengatasi masalah pekerja migran, seperti melalui pembentukan tim lintas kementerian untuk menangani pelanggaran hak ABK di Taiwan.</p>
3.	Dealing with Foreign Diplomats at Home	<p>Kementerian Luar Negeri berperan penting dalam interaksi dengan diplomat asing untuk memperkuat hubungan bilateral dan menyelesaikan masalah ABK melalui jalur diplomatik. Melalui pertemuan reguler dengan diplomat asing, kementerian ini membahas isu perlindungan pekerja migran, yang menjadi bagian integral dari upaya perlindungan PMI ABK di Taiwan.</p>
4.	Building Domestic Support	<p>Kementerian Luar Negeri (Kemlu) secara teratur mengeluarkan siaran pers sebagai bagian dari upaya diplomasi publik untuk memberikan informasi kepada</p>

Tabel 2 Implementasi Teori MFA dalam Perlindungan ABK Indonesia di Taiwan

No	Variabel Teori	Implementasi
		masyarakat domestik terkait langkah-langkah perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di kapal berbendera Taiwan.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah Indonesia terus meningkatkan edukasi dan pelatihan bagi Anak Buah Kapal (ABK) mengenai hak-hak mereka. Edukasi yang berkelanjutan akan membantu para pekerja memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran. Selain itu, peningkatan kapasitas layanan konsuler di Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) perlu dilakukan untuk menangani jumlah pengaduan yang semakin meningkat. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pengaduan ditangani dengan cepat dan efisien, sehingga para ABK mendapatkan perlindungan yang optimal.

Perlu juga adanya upaya peningkatan teknologi pemantauan jarak jauh dan harmonisasi regulasi domestik dengan standar internasional perlu dilakukan. Teknologi pemantauan akan membantu dalam pengawasan wilayah kerja ABK yang sulit dijangkau, sementara harmonisasi regulasi akan memastikan

perlindungan setara di negara tujuan. Peningkatan kerjasama diplomatik dengan otoritas Taiwan juga penting untuk mempermudah penyelesaian masalah dan memastikan hak-hak pekerja migran dihormati. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri dapat terus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- "11 Juni 1950 Indonesia Gabung Organisasi Buruh Internasional ILO, Ini Alasannya." 2021. Tempo.co. Accessed <https://nasional.tempo.co/read/1471358/11-juni-1950-indonesia-gabung-organisasi-buruh-internasional-ilo-inialasannya>.
- Amrullah, Muhammad R. n.d. "Mekanisme Pengawasan ILO di Negara Anggota atas Penerapan Konvensi ILO yang Telah Diratifikasi."
- Andrees, Beate. 2008. *Kerja Paksa dan Perdagangan Orang*. Jakarta: ILO.
- Arifin, R., and I. Nurkumalawati. 2020. "Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik dan Profesionalisme Petugas Imigrasi." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*.
- Ashari, Khasan. 2020. *Kamus Hubungan Internasional dan Diplomasi*. Yogyakarta: Suaka Media, Gramedia Pustaka Utama.
- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). 2021. *Laporan Tahunan BP2MI: Perlindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia*. Jakarta: BP2MI.
- BBC. 2016. "Kisah Supriyanto, Nelayan Indonesia yang Tewas Akibat Disiksa di Kapal Taiwan." August 19, 2016. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160816_indonesia_kisah_supriyatno.
- Berridge, G. R. 2010. *Diplomacy: Theory and Practice*. 4th ed. Palgrave Macmillan.
- Black. 2019. "Memahami Migrasi Pekerja Indonesia." *Jurnal Populasi*.
- BP2MI. 2018. *Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Tahun 2018*.
- BP2MI. 2021a. *Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1*

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

BP2MI. 2021b. "Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode Tahun 2020." https://www.bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_27-02-2021_Laporan_Pengolahan_Data_Th_2020.pdf.

BP2MI. n.d. "Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Tahun 2018." Accessed July 18, 2023. http://data_12-03-2019_094615_laporan_pengolahan_data_bnp2tki_2018.pdf.

BP2MI. n.d. "Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Tahun 2019." Laporan Pengolahan Data BNP2TKI 2019(2).

Bramantya D. Widodo, Faiz A. Nugroho, and Ayu Saptaningtyas. 2016. Strategi Perlindungan dan Penanganan Kasus Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri. Edited by Kepala Pusat P2K-OI and Fikry Cassidy. Jakarta Pusat: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Brown. 2017. *Migrating to Opportunity: Overcoming Barriers to Labor Mobility in Southeast Asia*. World Bank Publications.

Castle, and Mark J. Miller. 2009. *Migration and Refugees*. Palgrave.

CNN Indonesia. 2020. "Nelangsa ABK Kapal Asing, Tak Tidur 48 Jam dan Suntik Morfin." May 9, 2020.

Cohen. 2011. "Indonesian Migration Industry in Taiwan: Some Socio-Economic Implications and Improvement Challenges." *Jurnal Kajian Wilayah*.

- detikNews. 2021. "RI Siap Ratifikasi Konvensi ILO soal Perlindungan Awak Kapal Perikanan." October 4, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5753019/ri-siap-ratifikasi-konvensi-ilo-soal-perlindungan-awak-kapal-perikanan>.
- Dewi, Putu S., and Hartana. 2023. "Peran Penting International Labour Organisation dalam Melindungi Buruh Migran Indonesia dari Kekerasan." *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia* 1 (1) (Maret).
- Eko, Sugiarto. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Thesis*.
- Fajar, Jay. 2023. "Kapan Indonesia Memulai Ratifikasi Konvensi ILO 188?" Mongabay, September 8, 2023. <https://www.mongabay.co.id/2023/09/08/kapan-indonesia-memulai-ratifikasi-konvensi-ilo-188/>.
- Finnemore, Martha, and Kathryn Sikkink. 1998. "International Norm Dynamics and Political Change." *International Organization* 52 (4): 887–917.
- Finnemore, Martha, and Kathryn Sikkink. 1998. "International Norm Dynamics and Political Change."
- Frantz, K., and Gabriella Pigozzi. 2018. "Modelling Norm Dynamics in Multi-Agent Systems." *Journal of Applied Logics* 5 (2): 491–564.
- Green. 2020. *Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Perikanan Menurut Hukum Internasional*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Greenpeace. n.d. "Ratifying and Implementing ILO Convention 188 in ASEAN Member States." Accessed August 15, 2024. https://www.greenpeace.org/static/planet4-southeastasia-stateless/2021/09/075ce208-gp-sea_asean-briefing-paper.pdf.
- Hadi, Sofwan. 2021. "Mengenal Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan." *Buruh Migran*.

<https://buruhmigran.or.id/2021/03/10/mengenal-konvensi-ilo-nomor-188-tentang-pekerjaan-dalam-penangkapan-ikan/>.

Hamid. 2018. "Studi Kasus Pekerja Migran Indonesia di Taiwan." *Ekonomi dan Bisnis*.

Hariyadi, Riska P. n.d. "FLEGT License dalam Kerja Sama Indonesia-Uni Eropa: Analisis Norm Life Cycle." *Global Strategis* no. 2.

Ibrahim, Ahda M. 2023. "Kebijakan Indonesia Tidak Meratifikasi Konvensi ILO No. 188/2007 tentang Pekerjaan Penangkapan Ikan." *Indonesian Perspective* 8 (1) (Januari-Juni): 71–95.

ILO. 2018. *Hak-Hak Pekerja Migran*. Organisasi Perburuhan Internasional.

ILO. 2020. *Safe and Fair Migration Through Migrant Workers* Resource Center.

International Labour Organization (ILO). n.d. "History of the ILO." Accessed July 29, 2024. <https://www.ilo.org/about-ilo/history-ilo>.

International Labour Organization (ILO). n.d. "K188 Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan." <https://www.ilo.org>.

International Labour Organization (ILO). n.d. "K-188 Tahun 2007 Mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan." Accessed July 18, 2023. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/--ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_145825.pdf.

International Labour Organization (ILO). n.d. "R-111 Rekomendasi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan) 1958." Accessed July 18, 2023. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/--ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_149908.pdf.

International Organization for Migration (IOM). 2020. *Migrasi Tenaga Kerja*.

Iqbal, M. 2021. "Penyelesaian Permasalahan Pekerja Migran Indonesia di Taiwan:

Analisis Respon Pemerintah Indonesia." KTT Ilmiah Cendekiawan Indonesia Taiwan.

Japien, Cheryl M., Fernando J. M., M. Karisoh, and Deicy N. Karamoy. 2021. "Eksistensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) dalam Memberikan Perlindungan terhadap Hak-Hak Pekerja Berdasarkan Konvensi ILO Nomor 111 Tahun 1958 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan dan Implementasinya di Indonesia." Vol. IX, No. 2.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2022. "International Labour Organization (ILO)." Kemlu. https://kemlu.go.id/portal/id/read/4250/halaman_list_lainnya/international-labour-organization-ilo.

Keohane, Robert O., and Joseph S. Nye. 1977. *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. Little, Brown.

Khairunisa, Shafira, Agus Pramono, and Sonhaji. 2016. "Analisis Hukum Ratifikasi dan Implementasi Konvensi-Konvensi International Labour Organization (ILO) di Indonesia." *Diponegoro Law Review* 5 (2).

Kompas Money. 2021. "Mengapa Taiwan Butuh Banyak ABK Kapal dari RI dan Berapa Gajinya?" August 29, 2021. <https://money.kompas.com/read/2021/08/29/141900226/mengapa-taiwan-butuh-banyak-abk-kapal-dari-ri-dan-berapa-gajinya?page=all>.

KOMPAS.com. 2020. "Nestapa ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing, Diskriminasi hingga Tak Dibiarkan Istirahat." May 11, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/11/11374161/nestapa-abk-indonesia-di-kapal-ikan-asing-diskriminasi-hingga-tak-dibiarkan?page=all>.

- Kurniawati, Endri. n.d. "Kasus-kasus Perbudakan ABK Indonesia di Kapal Asing." Tempo.co. Accessed July 17, 2023. <https://nasional.tempo.co/read/1339726/kasus-kasus-perbudakan-abk-indonesia-di-kapal-asing>.
- Lan, Pei-Chia. 2006. *Global Cinderellas: Migrant Domesticity and Newly Rich Employers in Taiwan*. Duke University Press.
- Lee. 2015. "A Theory of Migration." *Demography*.
- Lisandro, and Oliy. 2018. "Perbudakan Terhadap Anak Buah Kapal Penangkap Ikan Asing di Indonesia." *Jurnal Kriminologi Indonesia*.
- Makdori, Yopi. 2020a. "Indonesian Migrant Workers in Taiwan: The State Dilemma and People's Realities." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Makdori, Yopi. 2020b. "BP2MI Sebut Belum Ada Perlindungan yang Pasti ke ABK Pekerja Migran." *Liputan6*, May 10, 2020. <https://www.liputan6.com/news/read/4249850/bp2mi-sebut-belum-ada-perlindungan-yang-pasti-ke-abk-pekerja-migran>.
- Merdekawati, A., Darma, Purnamawati, and Hasibuan. 2022. "Peran Rezim Cipta Kerja Dalam Mengakhiri Tumpang Tindih Perizinan Manning Agent Awak Kapal Perikanan Migran." *Tanjungpura Law Journal*.
- Ndarujati, D. 2021. "Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia di Taiwan." *Sosains*.
- Nurmaya, N., dan Prakoso, B. 2022. "Formulasi Dewan Tripartit Industri Maritim dan Ratifikasi Konvensi International Labour Organization Nomor 188 Tahun 2007 Tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan". *Jurnal Media Iuris*, Vol. 5, No. 1.

- Octariani, Puput, and Dedik F. Suhermanto. 2022. "Permasalahan Kerja Paksa ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing." *Jurnal Sosiologi USK: Media Pemikiran & Aplikasi* 16 (1) (June): 105–122.
- Riska, and Isna. n.d. "5 Negara Jadi Tujuan TKI Terbanyak." *KOMPAS.com*. Accessed July 17, 2023. <https://money.kompas.com/read/2021/12/06/174759226/5-negara-jadi-tujuan-tki-terbanyak?page=all>.
- Rosida, Heni, Ahsana Nadiyya, and Wulan S. Indah. 2022. "Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007 sebagai Pemenuhan dan Perlindungan HAM ABK Indonesia di Kapal Asing." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 12 (1) (May): 189–204.
- Rother, Stefan, and Nicola Piper. 2015. "Migration and Democracy: Citizenship and Human Rights from a Multi-level Perspective." *International Migration*.
- Scholte, Jan Aart. 2005. *International Politics and World Stage*. United Nations.
- Smith. 2018. "Temporary Migration and Political Remittances: The Role of Organisational Networks in the Transnationalisation of Human Rights." *European Journal of East Asian Studies*.
- Sudarmanto, H. 2022. Upaya Meningkatkan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negara Penempatan Wilayah Asia. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 1 (11): 2287–2300.
- Surianto, D. 2021. "Perlindungan Hukum ABK Indonesia di Kapal Asing Dalam Perspektif Hukum Nasional." *Jurnal Hukum Aditama*.
- Susilo, and Singgih. 2016. "Beberapa Faktor yang Menentukan TKI dalam Memilih Negara Tujuan sebagai Tempat Bekerja: Studi di Desa Aryojeding Kabupaten Tulungagung." *Jurnal Pendidikan Geografi*.

- Taipe, K. 2018. "Indonesia-Taiwan Teken MoU Peningkatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia." *Sarana Advokasi dan Edukasi*.
- Taylor, Bruce. 2017. "Conceptualizations of Local Knowledge in Collaborative Environmental Governance." *Geoforum*.
- Tempo. 2020. "Kasus-Kasus Perbudakan ABK Indonesia di Kapal Asing." *Tempo.co*.
- Tempo.co. 2017. "Perbudakan ABK Indonesia, Pemerintah Didesak Ratifikasi." Accessed <https://nasional.tempo.co/read/852667/perbudakan-abk-indonesia-pemerintah-didesak-rativikasi>.
- Utami, D. N. 2020. "Upaya Indonesia Dalam Menyelesaikan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia di Taiwan 2018–2020." *Ejournal Ilmu Hubungan Internasional*.
- White. 2013. "Economic and Socio-Cultural Relations between Indonesia and Taiwan: An Indonesian Perspective." *Journal of ASEAN Studies*.
- William Martin. 1926. "The International Labour Organisation." *Academy of Political Science* 12 (1) (July): 399–410.
- Williams. 2018. "Migration, Migrants, and Human Security." *Current Sociology Monograph*.
- Winston, Carla. 2018. "Norm Structure, Diffusion, and Evolution: A Conceptual Approach." *European Journal of International Relations* 24 (3): 638–681.
- Yudi Dharmawan, Bernard Sipahutar, and Mochammad Farisi. 2022. "Eksplorasi Awak Kapal Asing: Tanggung Jawab Negara Bendera terhadap ABK Indonesia di Kapal China Long Xing 629." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 3 (1) (February): 32–54.

Bukti Pembayaran Buku Sumbangan

